

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

*Legal Protection Of Victim Againts Sexual Violence In
University*



Disusun dan Diajukan Oleh :

AYU SAFITRI

NIM B012202021

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI**
Legal Protection For Victim Of Sexual Violence In University

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh :

AYU SAFITRI

NIM B012202021

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI PERGURUAN TINGGI**

Disusun dan diajukan oleh:

AYU SAFITRI
NIM. B012202021


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 06 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP 19620618 198903 1 002


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ayu Safitri

NIM : B012202021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Februari 2023
Yang membuat pernyataan


Ayu Safitri
B012202021



Assalamu'alaikum Wr. Wb...

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi merampungkan penulisan tesis ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar yang senantiasa mendampingi dan mendoakan penulis, terkhusus untuk kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda tercinta MUH. NUR dan Ibunda tercinta Hj. SAMSIAR, yang telah banyak memberikan kasih sayang, kepercayaan,

dukungan baik moril maupun materil, nasehat, serta do'a sehingga perkuliahan dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kepada saudara penulis yang tercinta, HARMIKA yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a kepada penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji pada ujian tesis penulis yaitu kepada Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Haerannah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah sabar melangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan saran dan masukan.
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh pegawai/staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas.
8. Keluarga besar Kepolisian Resort Kota Besar Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
9. Keluarga besar ULT Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
10. Keluarga besar Lembaga Bantuan Hukum Makassar beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian penulis.

11. Keluarga besar tercinta Kakek-Nenek, Paman-Tante, dan sepupu-sepupu penulis terima kasih atas motivasi dan doa yang senangtiasa diberikan kepada penulis.
12. Sahabatku Andi Kamridawati, Rahmawati, Ayu Mughni Mutmainnah, dan Misrukiah yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan dukungan serta senangtiasa mendoakan penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Utari Andani Putri Darmawangsa, S.H., M.H., Andi Niswar Zulkifli, S.H., M.H., Ricky Randa Mappadang, S.H., M.H., Nadia Nurul Izmi Dawali, S.H., Irma Wati Ningsih, S.H., Nofisari Rahayuningtyas, S.H., Kuntum Suryani Sitorus, S.H., Frahesti Agriningsih, S.H., Muhammad Wildan Yusuf, S.H. dan Mutmainnah, S.H.
14. Teman-teman seperjuangan penulis di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2020 Gelombang II.
15. Serta Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir tesis ini. Kiranya Allah SWT yang akan membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritika dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan

saran dari para pembaca dalam penyempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb...

Makassar, Februari 2023

AYU SAFITRI

ABSTRAK

AYU SAFITRI (B012202021) dengan judul “Perindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”.
(Dibimbing oleh Abd. Asis dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi diberikan dengan cara memberikan hak-hak korban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pendampingan hukum korban dilakukan sejak korban melaporkan kasusnya sampai kasus korban diselesaikan. Sedangkan untuk pemulihan korban dilakukan dengan persetujuan dari korban dan kebutuhan dari korban. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yaitu : *Pertama*, faktor hukumnya, dimana dalam beberapa rumusan pasal masih mengandung makna yang abstrak. *Kedua*, faktor penegak hukum, dimana masih kurang efektifnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dan *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas, dimana pada ULT UIN Alauddin belum memiliki kantor sendiri sehingga masih mengikut pada kantor PSGA. Selain itu, ULT juga belum memiliki pendanaan sendiri dan juga masih mengikut pada anggaran PSGA.

Kata Kunci : *Perlindungan Korban, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi*

ABSTRACT

AYU SAFITRI (B012202021) with the title “*Legal Protection Of Victim Againts Sexual Violence In University*”. (Supervised by Abd. Asis and Nur Azisa).

This study aims to analyze forms of legal protection for victims of sexual violence in universities and analyze the factors that become obstacles in providing legal protection for victims of sexual violence in universities.

This research is an empirical research type. The technique of collecting data is through field studies and literature studies, through interviews and collecting library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively in accordance with explanations that are closely related to this research, then draw a conclusion based on the analysis carried out.

The results of the study indicate that a form of legal protection of victims againts sexual violence that occurs in universities is given by giving the rights of victims that have been regulated in laws and regulations namely based on law number 12 of 2022 concerning the crime of sexual violence, law number 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims, Decree of the Director General of Islamic Education Number 5494 of 2019 concerning Guidelines for the Prevention and Overcoming of Sexual Violence at Islamic Religious Colleges and regulation of the minister of education and culture, research and technology number 30 of 2021 cocerning the prevention and handling of sexual violence in universities. Victim assistance is carried out from the time the victim reports the case untul the victim’s case is completed. While for the recovery of the victim, it is carried out with the consent of the victim and the needs of the victim. And the factors that influence the provision of legal protection of victims againts sexual violence, namely : *the first* the legal factor, which in some of the formulations of the articles still contains an abstract meaning. *Second*, law enforcement factor, where law enforcement is still less effective in carrying out their duties. And the *third* factor facilities and facilities where at ULT UIN Alauddin Makassar does not have its own office so it still follows the PSGA office. In addition, ULT also does not have its own funding and is still following the PSGA budget.

Keywords : *Victim Protection, Sexual Violence, College*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Perlindungan Hukum	16
2. Teori Efektifitas Hukum.....	17
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban	19
1. Pengertian Korban	19
2. Hak-hak Korban	24
3. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Korban	28
4. Aturan Hukum Terkait Dengan Perlindungan Hukum Bagi Korban	30
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	31
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	31
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	33
3. Aturan Hukum Terkait Dengan Kekerasan Seksual.....	37
D. Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.....	46
E. Kerangka Pikir	51

F. Bagan Kerangka Pikir.....	53
G. Definisi Operasional	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Tipe Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	56
C. Populasi dan Sampel	57
D. Jenis dan Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.....	60
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.....	108
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125-130

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Aduan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi pada Lembaga Bantuan Hukum Makassar Tahun 2018 s/d 2022	69
Tabel 2 Data Aduan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Pada Polrestabes Makassar Tahun 2018 s/d 2022	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat dan martabat manusia serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Againsts Humanity*).¹ Kekerasan seksual di Indonesia saat ini menjadi salah satu kasus kejahatan yang terus saja meningkat setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat diberbagai media, baik media cetak atau media elektronik begitu banyak kasus kekerasan seksual yang bermunculan dimana-mana.

Kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya *stereotype* tertentu terhadap perempuan.²

Kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana dan kapan saja serta dapat terjadi kepada siapa pun itu, baik itu di ranah publik maupun privat.

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 25

² Rohani Budi Prihatin *et al.*, 2017, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hal. 114

Dan ketika ada kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan masih banyak masyarakat yang melakukan *victim blaming* terhadap korban.

Victim Blaming ialah suatu kondisi dimana korban yang di persalahkan atas tindak kejahatan atau tindak kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Dimana mereka dipersalahkan mulai dari mereka mengenakan pakaian yang terbuka, bahasa tubuhnya, cara bicaranya, pekerjaannya, dan keadaan perempuan yang berada pada suatu waktu dan tempat yang tidak semestinya ia berada disana. Misalnya seorang perempuan yang berjalan sendirian pada malam hari, padahal ia baru pulang dari pekerjaannya. Dalam keadaan seperti inilah perempuan banyak di persalahkan dimana seharusnya ia tidak pulang sendirian dan malam hari. Padahal sebenarnya kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan yang memakai pakaian yang terbuka dan berjalan sendirian pada malam hari, akan tetapi juga banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan yang memakai pakaian tertutup dan terjadi di siang hari. *Stereotype* inilah yang masih banyak berkembang dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya ketidakmampuan untuk memahami seksualitas perempuan sehingga yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap tubuh perempuan yang semena-mena.³

Kerentanan posisi perempuan dan minimnya pembelaan serta dukungan terhadap perempuan membuat mereka dihantui rasa takut

³ Fenita Dhea Ningrumsari, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Feminist Legal Theory)*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 4

menjadi korban kekerasan seksual. Apalagi kekerasan seksual yang terjadi juga sudah tidak mengenal waktu dan tempat lagi. Bahkan di institusi pendidikan dan tempat ibadah pun menjadi lokasi bagi para pelaku melakukan tindak kejahatannya. Ketika tidak ada lagi tempat aman bagi perempuan untuk melakukan aktivitas dan menjalani kehidupannya, maka yang dibutuhkan adalah perlindungan hukum dari segala ancaman tindak kekerasan seksual.⁴ Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kekerasan seksual saat ini yang banyak bermunculan adalah kekerasan seksual yang terjadi diperguruan tinggi. Hal tersebut dapat kita lihat diberbagai media elektronik ataupun media cetak banyak memberitakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi yang pelakunya terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta warga kampus.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena tiga hal yaitu ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan *rape culture*. Ketimpangan relasi kuasa adalah terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan yang dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk

⁴ *Ibid*, hal. 5

melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau berada dibawah kekuasaannya. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam hal pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Sehingga akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kekuasaannya tersebut untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya. Sedangkan ketimpangan relasi gender adalah terjadi karena konstruksi gender yang patriarkhis dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dominan, dan agresif, sedangkan perempuan sebagai orang yang inferior, submisif, dan pasif. Sehingga akibatnya, perempuan dirugikan dan rentan mengalami kekerasan seksual. Dan *rape culture* terjadi karena tubuh perempuan dijadikan objek dan layak dilecehkan, misoginis, serta tidak memberikan hak dan perlindungan kepada perempuan dan hal tersebut diterima, dijustifikasi oleh media dan budaya populer.⁵ Karena beberapa hal diatas maka kekerasan seksual ini sebenarnya dapat terjadi dimana saja dan kapan saja baik di ruang publik maupun di ruang privat termasuk di Perguruan Tinggi.

Beberapa tahun ini, di Indonesia banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi. Salah satu kasus kekerasan seksual yang sempat viral terjadi adalah di perguruan tinggi. Dimana seharusnya perguruan tinggi menjadi tempat untuk menuntut ilmu dan mencerdaskan generasi bangsa justru marak menjadi tempat terjadinya tindak kekerasan seksual. Dan

⁵ Nikmatullah, 2020, *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*, Qawwam : Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, No. 2 Tahun 2020, UIN Mataram, hal. 40-41

kasusnya tersebut satu persatu mulai mencuat dan terungkap yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disingkat Kemendikbud) pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Namun, 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian tersebut karena khawatir terhadap stigma negatif.⁶ Selain itu, berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan (selanjutnya disingkat KNP) menunjukkan 27% aduan kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi, ini berdasarkan laporan data yang dirilis pada Oktober 2020.⁷

Kemudian pada tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat KPPPA) mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari bulan Januari hingga November 2021. Sementara itu, KNP juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021.⁸ Pada November 2021, kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pun mulai bermunculan. Apalagi setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

⁶ Achmad Fikri Oslami, 2021, *Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual*, Al-Ahkam : Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2021, Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatera Selatan, hal. 102

⁷ *Ibid*,.

⁸ Dihimpun dari CNN Indonesia.com, 2021, *Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan,dari%20Januari%20sampai%20November%202021>, Diakses 16 Februari 2022, Pukul 15.15 WITA

meresmikan dan mengesahkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi, rata-rata korbannya adalah mahasiswa dan pelakunya adalah dosen, misalnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur, seorang mahasiswa berinisial N mengatakan bahwa ia telah mendapatkan pelecehan seksual dari dosennya. Pelecehan seksual yang ia terima berupa verbal fisik. Korban ditatap, dipaksa mengatakan kata “*I love you*”, dipegang tangannya sampai diciumi. Setelah kejadian itu, N mengalami trauma yang mengakibatkan N harus putus kuliah di semester empat. Kasus lain juga terjadi di Universitas Riau (selanjutnya disingkat Unri), dimana empat mahasiswa mendapatkan pelecehan seksual dari dosennya dan sekarang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.⁹

Selain itu, kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Brawijaya. Kasus ini mulai mencuat setelah kabar seorang mahasiswinya yang berinisial NW ditemukan meninggal dunia di makam ayahnya di Mojokerto pada 2 Desember 2021. Sebelumnya pada Januari 2020 NW melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya pada tahun 2017 kepada fungsionaris Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Brawijaya (selanjutnya disingkat FIB UB). Pelaku pelecehan seksual yang

⁹ *Ibid.*,

dilaporkan NW merupakan kakak tingkatnya yang juga merupakan mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Brawijaya yang berinisial RAW. Setelah itu, pihak kampus UB menyatakan telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan membentuk Komisi Etik. Dan pelaku juga telah diberikan sanksi karena terbukti bersalah. Sementara untuk NW, pihak kampus memberikan pendampingan berupa konseling sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰

Salah satu kasus yang juga sempat menggemparkan salah satu kampus yang ada di Sulawesi Selatan adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018 lalu. Dimana pelaku adalah seorang oknum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dosen Farmasi berinisial AAE. Pelaku dihukum 2 tahun penjara, namun AAE masih sempat mengajar setelah menjalani hukumannya. Masih dikampus yang sama pada tahun 2019, kekerasan seksual juga terjadi yaitu berupa perkosaan yang dialami oleh mahasiswi UIN Alauddin Makassar yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri dan pelaku juga masih berstatus mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian berlanjut pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual kembali terjadi bedanya, kali ini kasusnya berbasis online melalui panggilan video menggunakan aplikasi WhatsApp. Korban mendapat teror alat kelamin melalui panggilan video menggunakan aplikasi WhatsApp. Dalam kasus

¹⁰ Dihimpun dari Nasional.Tempo.Co, 2021, *Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampus*, <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>, Diakses pada 16 Februari 2022, Pukul 21.12 WITA.

ini korban ada 12 orang dan semuanya mahasiswa yang kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹¹ Dari beberapa kasus diatas yang penulis paparkan rata-rata yang menjadi pelaku kekerasan seksual adalah Dosen di Perguruan Tinggi tersebut dan yang menjadi korbannya adalah mahasiswanya.

Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum terhadap setiap orang yang mengalami tindak kekerasan seksual atau menjadi korban kekerasan seksual itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesopanan atau kesusilaan. Beberapa pasal tersebut mulai dari Pasal 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, dan 297. Dapat kita lihat bahwa dalam KUHP pengaturannya lebih kepada kejahatan terhadap kesusilaan dan tidak spesifik mengenai tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang diatur di dalam KUHP hanya dalam pengertian perkosaan dan pencabulan. Padahal sebenarnya kekerasan seksual tidak hanya pada perkosaan dan pencabulan semata, akan tetapi juga meliputi jenis lain misalnya pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Pada tanggal 12 April 2022 DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam UU ini mengatur mengenai bentuk tindak pidana kekerasan seksual,

¹¹ Muhammad Yunus, 2021, *Belajar Dari Kasus Kekerasan Seksual di Kampus UIN Alauddin Makassar*, <https://sulsek.suara.com/read/2021/12/18/093240/belajar-dari-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-uin-alauddin-makassar>, Diakses Pada 24 Februari 2022, Pukul 12.01 WITA.

pemidanaan (sanksi atau tindakan), hukum acara khusus yang hambatan bagi korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pemenuhan hak-hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Dengan di sahkannya undang-undang ini maka dengan begitu undang-undang ini akan menjadi payung hukum yang bagi setiap orang yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Sebelumnya pada tahun 2019 Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dimana SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) ini disambut positif dari kalangan akademisi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) karena dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendis Kemenag ini dapat menjadi payung hukum bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).¹²

Selain itu pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (selanjutnya disingkat Kemendikbud Ristek)

¹² Dihimpun dari Website Resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2020, *Saya PTKI, Saya Anti Kekerasan Seksual*, <http://diktis.kemenag.go.id/v1/berita/saya-ptki-saya-anti-kekerasan-seksual>, Diakses Pada 09 September Pukul 13.20 WITA

meresmikan aturan baru terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan Perguruan Tinggi yaitu Permendikbud Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan diresmikannya Permendikbud Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan Perguruan Tinggi.

Pembentukan aturan terkait dengan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi ini banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun meskipun demikian diharapkan dengan lahirnya peraturan-peraturan mengenai kekerasan seksual ini dapat menjadi payung hukum terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi terkhusus bagi para korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Selain itu, aturan ini juga diterbitkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam dan diluar kampus yang diharapkan mampu menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, dan bebas dari kekerasan baik diantara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan maupun warga kampus di Perguruan Tinggi. Selain itu, sangat penting sebenarnya regulasi ini diterbitkan karena mengingat hak

setiap warga negara dalam memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Namun tidak kalah penting juga mengenai penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual yang juga memiliki hak-haknya.

Penanganan korban kekerasan seksual pada dasarnya adalah segala bentuk tindakan, cara, atau proses dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi terkhusus pada lingkungan Perguruan Tinggi. Dan ketika ada laporan terkait dengan kekerasan seksual dilingkungan Perguruan Tinggi tersebut wajib untuk melakukan penanganan yang meliputi pendampingan dan perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual ini. Sebenarnya kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi ini telah banyak terjadi diberbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia hanya saja kasus tersebut tidak dilaporkan oleh para korban kekerasan seksual ini karena pelaku mengancam para korban agar tidak melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku.

Selain itu para korban juga malu untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang telah terjadi pada dirinya karena menganggap hal tersebut sebagai aib dirinya. Namun dengan adanya peraturan-peraturan ini diharapkan mampu untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dilingkup perguruan tinggi dan para korban mau untuk melaporkan segala bentuk tindak kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian tesis sebagai Tugas Akhir Program Magister yang berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pemerintah, penegak hukum, masyarakat, serta ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, khususnya mengenai pengaruh dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih cara berfikir serta mengaplikasikannya dalam mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- b. Memberikan sumbangsi pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap akibat buruk yang ditimbulkan dari kasus-kasus kekerasan seksual diperguruan tinggi.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Fenita Dhea Ningrumsari, tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*) : (*Legal Protection For Women As Victims Of Sexual Violence (A Study of Feminist Legal Theory)*)”. (Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2021). Dalam penelitian tesis ini fokus permasalahannya adalah pertama, bagaimana hukum pidana nasional terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual saat ini dalam mengakomodir prinsip-prinsip yang ada dalam teori hukum feminis. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus pada kekerasan seksual yang dilakukan di Perguruan Tinggi. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitiannya adalah pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan permasalahan kedua, adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
2. Salmah Novita Ishaq, tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual” (Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,

tahun 2017). Dalam penelitian tesis ini fokus permasalahannya adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Dan rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual dan permasalahan yang kedua adalah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Adapun perbedaan dalam penelitian penulis yang akan menjadi fokus penelitian adalah kekerasan seksual di perguruan tinggi dan yang penulis kaji terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi pada orang dewasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁴ Lahirnya teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahadjo ini merupakan inspirasi dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu “untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut”.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

¹³ Irwan Safaruddin Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Volume 23 Nomor 1 Juni 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, hal. 41

¹⁴ Satjipto Rahadjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53-54.

¹⁵ *Ibid*, hal. 69.

represif”.¹⁶ Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran atau tindak pidana yang telah dilakukan.

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, bahwa “perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain akibat dari suatu kejahatan atau tindak pidana. Dan sebagai tindakan yang bersifat preventif dan represif dari pemerintah serta sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan rasa aman, damai, dan pemenuhan atas hak asasi manusia yang ada.

2. Teori Efektivitas Hukum

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2.

¹⁷ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102.

hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁸ Begitu pun sebaliknya jika suatu aturan hukum tidak ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan tidak efektif.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.¹⁹

Menurut Permata Weshia, memberikan pengertian efektivitas adalah sebagai berikut :²⁰

Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan.

¹⁸ Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hal. 301

¹⁹ Ria Ayu Novita, Agung Basuki, dan Suparno, 2007, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2007, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 4

²⁰ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghala Indonesia, Jakarta, hal. 126

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja suatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya.²²

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban

1. Pengertian Korban

Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin *Victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8

²² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegak Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 55

korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²³

Viktimologi yakni ilmu yang mengkaji tentang peran korban dalam suatu kejahatan. Viktimologi berkembang selaras dengan perkembangan teori-teori dalam viktimologi tentang peranan korban. Menurut Hans Von Hentig, Mendelson memberikan pemahaman kepada kriminologi bahwa munculnya kejahatan tidak hanya dapat dilihat dari faktor-faktor empiris yang terdapat pada diri pelaku kejahatan tetapi peranan korban harus dipandang sebagai faktor simultan dan sangat signifikan terhadap timbulnya kejahatan.²⁴

Perkembangan viktimologi semakin pesat dan berkembang menjadi ilmu yang mempunyai objek kajian yang lebih luas yakni bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, perkembangan model-model perlindungan korban bahkan pemahaman korban juga meliputi *victim abuse of power* (korban penyalahgunaan kekuasaan) sebagaimana diatur dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* MU PBB 40/34 1985.²⁵

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita

²³ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hal.

²⁵ *Ibid*, hal. 13

kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.²⁶

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli memberikan pengertian *victim* sebagai berikut :²⁷

Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Menurut Stanciu, yang dikutip oleh Siswanto Sunarso dalam bukunya yang berjudul “Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :²⁸

Dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu pun melanjutkan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak apat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal* sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban.

Menurut J. E. Sahetapy yang dikutip oleh H. John Kenedi dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Saksi dan Korban (Studi

²⁶ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 1

²⁷ Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9

²⁸ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.* hal. 42

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)” mengemukakan bahwa :²⁹

Korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.

Menurut Arif Gosita, memberikan pengertian bahwa “Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita”.³⁰

Selanjutnya menurut Arif Gosita bahwa korban kejahatan terdiri dari :³¹

1. Korban orang perorangan atau korban individual (*viktimisasi primair*).
2. Korban yang bukan orang perorangan, misalnya, suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, komersil (*viktimisasi sekunder*) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (*viktimisasi tersier*).

Sedangkan menurut Muladi berpendapat bahwa korban (*victim*) adalah sebagai berikut :³²

²⁹ H. John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 27-28

³⁰ A. M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan, Program Serta Prakteknnya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, hal. 58

³¹ *Ibid.*,

Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 angka (4), menjelaskan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual”.³³

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Pasal 1 Ayat (12), menjelaskan bahwa “korban adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual”.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3), menjelaskan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan

³² Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal. 108.

³³ Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁴ Pasal 1 Ayat (12) Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3), menjelaskan bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3), menjelaskan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.³⁷

2. Hak-Hak Korban

Sebagai seorang warga negara korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi korban pada tempat yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut dihormati. Disamping itu, tindak pidana yang dialami korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran

³⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.³⁸

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut :³⁹

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor ke dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Menurut John Kenedi, ada beberapa hak-hak yang disediakan bagi korban kejahatan atau keluarga korban kejahatan, yaitu antara lain sebagai berikut :⁴⁰

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitas.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.

³⁸ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 115.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ H. John Kenedi, *Op. Cit.*, hal. 83-84.

7. Hak untuk diberi tahu bilamana pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa yang menimpa korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :⁴¹

- (1) Hak korban meliputi :
 - a. Hak atas penanganan;
 - b. Hak atas perlindungan;
 - c. Hak atas pemulihan.
- (2) Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Adapun hak korban berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang tercantum pada Pasal 53 ayat (1) adalah sebagai berikut :⁴²

1. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
2. Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas; dan
3. Meminta informasi perkembangan Penanganan Laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

⁴¹ Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴² Pasal 53 Ayat (1) Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tercantum pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :⁴³

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum pada Pasal 10, adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

⁴³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

3. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Korban

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan Separovic, bahwa *The rights of the victim are a component part of the concept of human right*.⁴⁵

Pengkajian terhadap perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut :⁴⁶

- a. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu *poena* dan *crimen* harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya). Disini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai "*system of institutional trust*" sistem kepercayaan yang melembaga, dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi. Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
- b. Adanya argumen kontrak sosial, yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang

⁴⁵ C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 121

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 112

tindakan yang bersifat pribadi, dan argumen solidaritas sosial bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

- c. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemindaan yaitu penyelesaian konflik.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu sebagai berikut :⁴⁷

- a. Dapat diartikan sebagai “Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai “Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “Penyantunan Korban”). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Sedangkan menurut C. Maya Indah dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi” berpendapat sebagai berikut :⁴⁸

Perlindungan terhadap korban diartikan sebagai apabila pelaku telah dipidana dan diproses. Padahal, proses pemidanaan tidak hanya pada saat hakim mulai bekerja, namun pada tingkat kepolisian pun proses pemidanaan tersebut telah dimulai, dan korban terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlindungan korban perlu pula ditekankan perhatian terhadap bagaimana bekerjanya prosen peradilan pidana tersebut dilangsungkan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 61

⁴⁸ C. Maya Indah, *Op. Cit.*, hal. 113

4. Aturan Hukum Terkait Dengan Perlindungan Hukum Bagi Korban

Pengaturan terkait dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan mengenai aturan hukum terkait dengan perlindungan bagi korban, antara lain :

a. UUD 1945

Pasal 27 Ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D Ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G Ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28I Ayat (1)

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan mengenai perlindungan korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban. Tujuan dibentuknya Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Didalam peraturan perundang-undangan ini juga diatur mengenai suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan/atau Korban, yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.⁴⁹

Konsep perlindungan dalam UU No. 13 Tahun 2006 diartikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok

⁴⁹ Saristha Natalia Tuage, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal : Lex Crimen, Volume II Nomor 2 Juni 2013, hal. 56

⁵⁰ *Ibid.*,

orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.⁵¹ Kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain yang dilukai.⁵²

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu “*sexual hardness*”, dalam bahasa Inggris kata “*hardness*” memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sedangkan kata “seksual” memiliki arti sebagai sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga “*sexual hardness*” berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁵³

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)”, bahwa :

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁵⁴

⁵¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hal. 698.

⁵² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 30

⁵³ Ricky Randa Mappadang, 2021, *Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 40

⁵⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, hal. 32.

Sedangkan berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 memberikan definisi mengenai kekerasan seksual dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan berdasarkan hasil pemantauannya selama 15 tahun dari tahun 1998 sampai tahun 2013 yang terdiri dari 15 bentuk kekerasan seksual, antara lain sebagai berikut :⁵⁵

a. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis kearah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya, serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh dengan paksaan.

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

⁵⁵ Dihimpun dari rilis resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan, dapat dilihat dalam Web Resmi Komnas Perempuan <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, (Diakses pada 17 Maret 2022, pukul 13. 40 WITA)

b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang

menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

f. Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

g. Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekangnya.

h. Pemaksaan Perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimaksudkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan diluar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam

hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

i. Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh korban perkosaan, juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan tersebut tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Misalnya, kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi pada perempuan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu, juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan, dan mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

l. Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.

n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

- o. Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Kontrol seksual mencakup berbagai tindakan kekerasan maupun ancaman secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

Berdasarkan kelima belas bentuk kekerasan seksual yang dijabarkan diatas belum merupakan hasil final, karena ada kemungkinan beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenai hal tersebut.

3. Aturan Hukum Terkait Dengan Kekerasan Seksual

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵⁶

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 286

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

⁵⁶ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hal. 212-216

Pasal 287

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

Pasal 288

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahui atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang, diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.

- (3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan, melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 293

- (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
- (3) Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman yang serupa dihukum :
 1. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

2. Pengurus, Tabib, Guru, Pegawai, Mandor (opzichter) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negara (landswerkinrichting), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.

Pasal 295

(1) Dihukum :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
 2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada diatas, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.
- (2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencaharian atau kebiasaanya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 296

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan ini adalah peraturan yang khusus menangani tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja di sahkan pada 12 April 2022. Dalam peraturan ini mengatur mengenai bentuk-bentuk

tindak pidana kekerasan seksual, pendampingan korban dan saksi, ganti kerugian (restitusi), dan pemulihan korban. Adapun sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik :

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 8

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 10

(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekrlasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 11

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya,

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau

- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
 - (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
 - (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 15

- (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:
 - a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
 - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
 - e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
 - g. dilakukan terhadap Anak;
 - h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
 - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
 - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
 - l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
 - m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;

- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
 - o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.
- (2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak berlaku bagi Pasal 14.

Pasal 18

- (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Dalam peraturan perundangan-undangan ini diatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga (keluarga). Pengertian kekerasan yang dijabarkan dalam Undang-Undang ini pun lebih luas dibandingkan dengan yang ada di dalam KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan. Khusus kekerasan seksual, dalam Undang-Undang ini diatur dalam :

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

D. Kekerasan Seksual Di Lingkup Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan,

maupun teman sebaya. Pada umumnya kekerasan seksual biasanya menimpa orang-orang yang tidak berdaya atau orang-orang yang lemah. Maraknya isu kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dan masyarakat pun masih banyak yang mempunyai pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi, dan diperbudak oleh kaum laki-laki.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Selain itu, kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang mana aktivitas seksual tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut.⁵⁷

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi menjadi salah satu kasus kekerasan seksual yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Sebelumnya pada tahun 2019 Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019

⁵⁷ Riyan Alpian, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1 Volume 7 Januari 2022, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 73

tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Namun pada saat, ditetapkannya SK Dirjen Kemenag tersebut kasus kekerasan seksual belum begitu banyak yang bermunculan. Kasus kekerasan seksual mulai bermunculan setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yaitu Nadiem Anwar Makarim menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi pada tanggal 31 Agustus Tahun 2021 dan diundangkan pada tanggal 03 September 2021 dalam Berita Republik Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000, oleh Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Benny Riyanto.⁵⁸ Setelah diresmikannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, satu per satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi mulai mencuat. Bahkan tanpa kita sadari ternyata banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang telah terjadi dan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual di institusi pendidikan memiliki berbagai macam bentuk, dimulai dari pelecehan seksual, percobaan perkosaan hingga pemerkosaan, serangan bernuansa seksual,

⁵⁸ Abdul Hamid, 2022, *Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, *Al'adl* : Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1 Januari 2022, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Selatan, hal. 47.

eksploitasi seksual, sampai adanya pemaksaan pernikahan antara korban pemerkosaan dengan pelaku. Hal-hal seperti ini banyak terjadi diberbagai macam tempat dengan pelaku yang juga beragam, seperti guru, dosen, senior, keluarga hingga teman dekat.⁵⁹

Berdasarkan Permendikbud Ristek RI No. 30 Tahun 2021, terdapat 21 bentuk kekerasan seksual, antara lain sebagai berikut :⁶⁰

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. Membuka pakaian tanpa persetujuan korban;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

⁵⁹ Riyan Alpian, *Op. Cit.*, hal. 75

⁶⁰ Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021

- o. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Adapun bentuk modus penggunaan teknologi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan seksual digital antara lain adalah sebagai berikut :⁶¹

- a. *Cyber Grooming*; Pendekatan untuk memperdaya, penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu.
- b. *Cyber harassment*; Pengiriman teks untuk menyakiti, menakuti/ mengancam/ mengganggu, pengiriman teks secara terus menerus dengan memanfaatkan teknologi, baik internet, ponsel, ataupun perangkat lain, yang dimaksudkan untuk menyakiti, mengganggu, menakut-nakuti ataupun mengancam seseorang.
- c. *Illegal Content*; Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran konten yang berbau pornografi, *cyber pornography* dll.
- d. *Morphing*; Penggunaan teknologi untuk mendownload dan mengedit gambar asli korban tanpa izin dan kemudian memposting ulang atau mengunggah kembali gambar editan tersebut ke berbagai situs web.
- e. *Surveillance/Tracking/Cyber Stalking*; Penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban.

⁶¹ Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : 587 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

- f. *Seperti Pelacakan GPS Melalui Ponsel*; Pengambilan video aktivitas pribadi korban tanpa izin melalui chat-rooms yang sering kali diakses korban.
- g. *Online Prostitution*; Tindakan yang berhubungan dengan layanan pornografi online seperti kegiatan jual-beli seks secara virtual untuk mendapatkan uang.
- h. *Revenge Porn/Non-consensual Pornography*; Kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa izin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan korban di depan publik, misalnya penyebaran video intim di media sosial.
- i. *Sexting*; Kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban, seperti pengiriman foto alat kelamin tersangka, pengiriman pesan ajakan berhubungan intim dan lain-lain.

E. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variable-variable yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain.

Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai perlindungan hukum pidana di Indonesia saat ini terkhusus dalam bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.


Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang diartikan sebagai segala

daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas. Efektivitas hukum dapat diukur berdasarkan 5 (lima) faktor, yaitu : faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, dimana penulis akan mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Untuk mewujudkan variable tersebut dapat lebih bermakna serta mempunyai variable nilai, penulis menguraikan indikator-indikator dari masing-masing variable tersebut dalam bentuk gambar dalam bagan kerangka pikir.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, melalui aturan hukum yang berlaku.
- b. Korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik materil maupun kerugian fisik dan memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan keadannya seperti semula.
- c. Kekerasan Seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual.
- d. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban yang telah dilanggar karena tindakan kekerasan seksual yang dialami korban seperti berhak untuk mendapatkan rasa aman dari ancaman kekerasan seksual, hak mendapatkan pendampingan kasus, dan hak untuk mendapatkan pemulihan fisik maupun psikis serta lainnya.
- e. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- f. Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintang, atau menahan terjadinya dan berkembangnya

atau timbulnya kembali masalah sosial baik yang belum maupun yang pernah terjadi.

- g. Penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
- h. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- i. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- j. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- k. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.